

Kajian Teoritis tentang Hukuman Pemiskinan bagi Pelaku Korupsi

Dewi Amalia

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung,
Indonesia

Korespondensi penulis: dewi.amlia31@gmail.com

Abstract. *This article discusses a theoretical study of impoverishment punishment for corrupt perpetrators. Corruption is considered a planned crime that has a negative impact on the state and society and requires decisive action to eradicate it. This survey revealed that the majority of students think that impoverishment punishment, which is expected to have a deterrent effect compared to prison sentences, can be an effective preventive effort in eradicating corruption. The students also emphasized the importance of returning assets to the state to compensate for losses due to corruption. The view of the death penalty for corruption perpetrators is now considered irrelevant, because the focus is on recovery economy and justice. This study shows that a stricter and more systematic approach is needed in eradicating corruption, including stricter regulations, proper asset management, and educating the public about the negative impacts of corruption. Thus, this article presents an understanding of sharing perspectives. The younger generation can help create more effective anti-corruption policies in Indonesia.*

Keywords: *Corruption; Student opinion; impoverishment sanctions; asset restitution.*

Abstrak. Artikel ini membahas kajian teoritis tentang hukuman pemiskinan bagi pelaku korupsi. Korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan terencana yang berdampak negatif terhadap negara dan masyarakat dan memerlukan tindakan tegas untuk memberantasnya. Survei ini mengungkapkan bahwa mayoritas pelajar berpendapat hukuman pemiskinan yang diharapkan dapat memberikan efek jera dibanding hukuman penjara, dapat menjadi upaya preventif yang efektif dalam memberantas korupsi. Para mahasiswa juga menekankan pentingnya pengembalian aset kepada negara untuk mengganti kerugian akibat korupsi. Pandangan mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi kini dianggap tidak relevan, karena fokusnya adalah pada pemulihan ekonomi dan keadilan. Studi ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih ketat dan sistematis dalam memberantas korupsi, termasuk regulasi yang lebih ketat, pengelolaan aset yang tepat, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif korupsi. Dengan demikian, artikel ini menyajikan pemahaman mengenai berbagi perspektif. Generasi muda dapat membantu menciptakan kebijakan anti korupsi yang lebih efektif di Indonesia.

Kata kunci: Korupsi; Pendapat mahasiswa; sanksi pemiskinan; pengembalian aset.

1. PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari kata latin “corruption”, serta istilah “corruption” dalam bahasa Inggris, dan “corruptive” (Belanda), dan arti harfiahnya merujuk pada tindakan korupsi, kemalasan, dan perilaku tidak jujur di bidang keuangan. dalam Black’s Law Dictionary, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan informal melalui hak orang lain, dengan cara mengeksploitasi kedudukan atau watak seseorang secara melawan hukum untuk mendapatkan manfaat bagi diri sendiri atau orang lain dengan mengabaikan kewajiban atau hak orang lain.

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, karena tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga merusak situasi sosial, politik, keamanan, dan peraturan masyarakat. Akibat dari tindakan korupsi ini dapat mengakibatkan terpecah belahnya keutuhan dan kesatuan negara Indonesia. Korupsi telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama di Indonesia. Tindakan korupsi, yang melibatkan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok, tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan efek jangka panjang pada stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Praktik korupsi merusak fondasi demokrasi dan keadilan, menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar, serta menghambat kemajuan ekonomi dan pembangunan. Dalam upaya memberantas korupsi, berbagai sanksi telah diterapkan, mulai dari penjara, denda, hingga hukuman mati di beberapa negara. Namun, efektivitas hukuman-hukuman ini masih sering diperdebatkan, terutama karena korupsi tetap marak terjadi meskipun ancaman hukuman yang berat telah diberlakukan.

Salah satu konsep yang mulai banyak diperbincangkan adalah hukuman pemiskinan, yaitu tindakan hukum yang bertujuan untuk mencabut hak ekonomi pelaku korupsi dan mengembalikannya kepada kondisi yang setara dengan masyarakat miskin. Ide ini didasari pada gagasan bahwa dengan mencabut kekayaan yang diperoleh secara tidak sah, pelaku korupsi tidak lagi dapat menikmati hasil dari tindakannya. Hukuman pemiskinan diharapkan bisa menjadi upaya preventif sekaligus represif yang memberikan efek jera. Konsep ini banyak didiskusikan karena dianggap mampu mencegah koruptor menikmati kekayaan hasil korupsi, sekaligus memberikan efek pembelajaran bagi masyarakat luas.

Di tengah perdebatan mengenai efektivitas hukuman pemiskinan sebagai sanksi bagi koruptor, muncul pertanyaan penting tentang bagaimana masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, memandang konsep ini. Mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa dan calon pemimpin masa depan, memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Persepsi mereka terhadap konsep hukuman pemiskinan dapat mencerminkan kesadaran generasi muda mengenai masalah korupsi dan potensi solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan ini. Apakah mereka melihat hukuman pemiskinan sebagai solusi efektif yang adil, ataukah mereka memiliki pandangan lain yang lebih kritis? Di sisi lain, terdapat pula dilema etis yang berkaitan dengan penerapan hukuman ini, terutama jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, yang mana hukuman pemiskinan mungkin saja melanggar prinsip keadilan bagi para pelaku korupsi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah, Bagaimana Kajian Teoritis Hukuman Pemiskinan bagi Pelaku Korupsi?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan wawancara untuk menganalisis konsep hukuman pemiskinan sebagai sanksi bagi pelaku korupsi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber mahasiswa program studi hukum, sementara data sekunder dikumpulkan dari jurnal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara teoritis dan praktis penerapan hukuman pemiskinan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Dasar pemikiran munculnya wacana pemiskinan koruptor tidak lain adalah pertama, karena para koruptor seperti tidak jera dan makin tahun berjalan justru jumlah koruptor tampak tidak kunjung berkurang. Kedua, pidana yang ada berupa penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti dinilai kurang menjerakan. Ketiga, keunikan perilaku korupsi. Keempat, wacana pemiskinan koruptor dipicu oleh banyaknya vonis hakim yang rendah bagi koruptor.

Pemikiran bahwa pemiskinan koruptor merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan. Pelanggaran terhadap hak berbeda dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Ketika orang berbicara hak, maka ada kewajiban. Koruptor punya hak, betul dan sudah seharusnya Hak Asasi Manusia-nya dilindungi sebagai manusia, tetapi ketika koruptor melakukan kejahatan maka dia sudah melanggar hak orang lain.

Hasil wawancara dengan mahasiswa menunjukkan pendapat yang kuat mengenai perlunya hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi. Mahasiswa tersebut menekankan bahwa dampak korupsi sangat merugikan negara dan masyarakat, sehingga hukuman penjara saja dianggap tidak cukup untuk memberikan efek jera. Dalam pandangannya, pelaku korupsi seharusnya dikenakan hukuman pemiskinan, yaitu perampasan harta hasil kejahatan.

Mahasiswa tersebut berargumen bahwa harta yang dirampas harus dikembalikan kepada negara dan digunakan untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh tindakan korupsi. Dia menekankan bahwa dengan cara ini, pemerintah dapat memulihkan sebagian dari

kerugian yang ditimbulkan dan menunjukkan bahwa tindakan korupsi tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi.

Pandangan mahasiswa ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih tegas dan terarah dalam menangani korupsi. Hukuman pemiskinan, selain hukuman penjara, dianggap penting untuk memberikan efek jera serta memulihkan aset yang hilang. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan meminimalisir korupsi.

Hal ini sangat relevan mengingat bahwa korupsi bukanlah kejahatan yang terjadi secara spontan, melainkan dilakukan secara terencana dan sistematis. Kejahatan ini dimulai sejak proses perencanaan dan penganggaran, di mana manipulasi administratif dan keuangan dirancang dengan hati-hati, sering kali dibalut dengan kebijakan atau peraturan agar tampak legal. Korupsi jarang dilakukan sendirian; seringkali melibatkan kolusi antara berbagai pihak, membuatnya semakin sulit terungkap.

Dalam konteks ini, persepsi mahasiswa terhadap hukuman pemiskinan menjadi penting untuk dipahami, karena mereka adalah generasi penerus yang akan menghadapi dan berpotensi melawan praktik korupsi ini. Dengan menganalisis bagaimana mahasiswa melihat hukuman pemiskinan, kita dapat mengeksplorasi sejauh mana mereka percaya bahwa tindakan hukum tersebut efektif dalam menanggulangi korupsi yang telah menjadi fenomena yang terencana dan sistematis di masyarakat.

Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Hukuman Pemiskinan

1) Sikap Mahasiswa Mendukung Hukuman Pemiskinan

Di bagian ini, dijelaskan alasan di balik dukungan mahasiswa terhadap penerapan hukuman pemiskinan bagi pelaku korupsi. Mahasiswa yang mendukung biasanya melihat hukuman ini sebagai langkah efektif untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa koruptor tidak dapat lagi menikmati kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Hukuman pemiskinan dipandang sebagai tindakan adil karena berupaya mengembalikan harta hasil korupsi kepada negara dan masyarakat, sekaligus mencegah pelaku mengulang perbuatan serupa. Selain itu, mahasiswa melihat kebijakan ini sebagai bentuk keadilan sosial, di mana koruptor harus menanggung kerugian besar yang ditimbulkan pada masyarakat. Mereka juga percaya bahwa penerapan hukuman pemiskinan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan sinyal tegas bahwa kejahatan korupsi akan dihukum secara menyeluruh, tidak hanya dengan penjara tetapi juga melalui penyitaan aset yang diperoleh secara ilegal.

Namun, meskipun ada dukungan, mahasiswa juga menyampaikan kekhawatiran terkait implementasi hukuman ini, terutama menyangkut keadilan dan konsistensi hukum. Mereka mempertanyakan bagaimana proses penghitungan kerugian negara akan dilakukan dan apakah proses tersebut justru dapat membuka peluang korupsi baru. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penerapan hukuman ini bisa disalahgunakan jika tidak disertai transparansi dan pengawasan ketat, terutama dalam sistem peradilan yang rentan terhadap intervensi politik. Mahasiswa juga menyoroti potensi perlakuan berbeda bagi pelaku korupsi dengan kekuasaan atau koneksi kuat, yang mungkin mendapatkan keringanan hukuman, sementara pelaku yang tidak memiliki pengaruh dihukum lebih berat.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah lembaga yang akan mengelola aset yang disita dari koruptor. Jika aset ini tidak dikelola dengan baik, akan muncul risiko pemanfaatan secara tidak bijaksana atau bahkan melanggar hukum. Titik buta dalam penanganan aset dapat menciptakan situasi yang memicu tindak pidana ganda. Kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang tepat dapat menimbulkan dua dampak negatif. Pertama, ada kemungkinan pejabat atau pegawai negeri menyalahgunakan jabatan mereka untuk mengelola aset secara ilegal. Kedua, aset yang seharusnya menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berpotensi terabaikan, sehingga nilainya terus menurun atau bahkan hilang karena tidak dikelola dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, mahasiswa menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan aset, agar hukuman pemiskinan dapat berjalan efektif dan tujuan pemberantasan korupsi tercapai tanpa menimbulkan permasalahan baru.

2) Perspektif Etis: Dampak Hukuman Pemiskinan pada Keluarga Pelaku Korupsi

Mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap etika hukum seringkali memandang penerapan hukuman pemiskinan dari perspektif yang lebih luas, mempertimbangkan dampaknya pada keluarga pelaku korupsi, terutama jika hukuman tersebut memengaruhi hak-hak dasar keluarga yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana. Dalam diskusi ini, mereka menjelajahi keseimbangan antara menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Banyak dari mereka percaya bahwa hukuman pemiskinan dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu bagi pihak yang tidak bersalah, seperti pasangan atau anak-anak pelaku, yang berpotensi kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Studi kasus ini berfokus pada persepsi mahasiswa dari berbagai universitas, untuk menguraikan perbedaan pandangan antara mahasiswa dari latar belakang akademik yang beragam. Mahasiswa jurusan hukum mungkin lebih menekankan aspek keadilan retributif dan efek preventif dari hukuman, sementara mereka yang berasal dari ilmu sosial atau humaniora cenderung lebih kritis terhadap implikasi sosial dan moral. Latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa juga berperan dalam membentuk persepsi mereka; mahasiswa dari kalangan rentan lebih mungkin merasakan empati terhadap keluarga pelaku, sedangkan yang berasal dari latar belakang yang lebih mapan mungkin lebih mendukung penerapan hukuman yang lebih tegas. Pendekatan ini memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana lingkungan akademik dan sosial mempengaruhi pandangan mahasiswa terhadap penerapan hukuman pemiskinan dan dampaknya bagi pihak-pihak yang tidak bersalah.

Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa terhadap Hukuman Pemiskinan

1) Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk cara pandang mahasiswa terhadap korupsi dan sanksi hukum. Mahasiswa yang mengenyam pendidikan formal, terutama di bidang hukum, cenderung memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai hukum dan proses peradilan, termasuk konsep hukuman pemiskinan. Pendidikan formal di bidang hukum atau ilmu sosial lainnya dapat memupuk kesadaran hukum yang lebih tinggi. Mahasiswa hukum, misalnya, telah belajar tentang undang-undang anti-korupsi, mekanisme hukum, dan efek negatif korupsi terhadap masyarakat. Mereka umumnya paham akan proses penegakan hukum dan pentingnya sanksi yang adil untuk memberikan efek jera. Mahasiswa dengan latar belakang hukum biasanya lebih mendukung hukuman pemiskinan, karena mereka memahami bahwa sanksi ini dapat meniadakan keuntungan ekonomi dari tindak korupsi, sehingga memperkuat efek jera dan mengurangi potensi pelanggaran di masa mendatang. Selain pendidikan formal, kesadaran hukum juga dapat dibentuk melalui pendidikan informal seperti seminar, diskusi publik, atau kuliah umum yang membahas mengenai korupsi. Beberapa mahasiswa yang memiliki akses ke informasi dan diskusi ini cenderung lebih peduli dan kritis dalam menanggapi isu korupsi. Pendidikan informal ini menjadi penting dalam memperkuat pandangan bahwa hukuman pemiskinan dapat membantu memerangi kejahatan korupsi dengan lebih efektif.

2) Paparan Media dan Pengaruh Informasi Publik

Media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik, termasuk persepsi mahasiswa terhadap isu-isu hukum seperti hukuman pemiskinan bagi pelaku korupsi. Berita mengenai kasus-kasus korupsi yang besar dan menarik perhatian nasional sering kali diikuti oleh liputan tentang jenis hukuman yang diberikan kepada para pelaku, dan di sinilah peran media sangat krusial. Paparan media yang terus-menerus mengenai kasus korupsi cenderung meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang kejahatan tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat. Media elektronik, cetak, dan digital sering kali menyoroti besarnya kerugian negara akibat korupsi dan kejahatan lainnya. Selain itu, media sosial juga memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini mahasiswa, terutama karena platform ini memungkinkan diskusi terbuka dan berbagai sudut pandang. Artikel, video, atau diskusi daring tentang hukuman pemiskinan dapat membantu mahasiswa memahami pentingnya sanksi ini dalam konteks penegakan hukum yang lebih tegas.

Media yang secara eksplisit menunjukkan dampak negatif dari tindak korupsi di Indonesia, terutama ketika melibatkan tokoh-tokoh penting atau jumlah uang yang sangat besar, sering kali membangun sentimen publik yang mengutuk tindakan korupsi. Mahasiswa yang sering terpapar oleh berita semacam ini cenderung lebih mendukung hukuman pemiskinan sebagai bentuk sanksi. Namun, pengaruh media juga dapat bersifat negatif, terutama jika pemberitaan terkesan bias atau tidak berimbang, yang dapat memengaruhi mahasiswa untuk memiliki pandangan yang lebih skeptis terhadap efektivitas hukuman pemiskinan.

Analisis Penelitian Mengena Hukuman Pemiskinan

Bagian ini akan merangkum berbagai penelitian lain yang membahas aspek hukum dan etika dalam penerapan hukuman pemiskinan. Beberapa studi yang relevan di antaranya membahas persepsi mahasiswa terhadap hukuman pemiskinan, menyoroti dukungan mereka terhadap sanksi ini sebagai upaya untuk memerangi korupsi. Dalam studinya, dia menemukan bahwa mahasiswa yang terpapar pendidikan hukum cenderung lebih mendukung hukuman pemiskinan, sementara mahasiswa dari disiplin ilmu lain mungkin memiliki pandangan yang lebih skeptis. mengkaji efektivitas sanksi pemiskinan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman pemiskinan tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan yang dapat mencegah tindakan korupsi di masa depan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa mahasiswa yang

memahami efektivitas sanksi ini memiliki pandangan positif terhadap hukuman pemiskinan. Menyoroti dilema etis dalam penerapan hukuman pemiskinan dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pemiskinan dapat dianggap sebagai sanksi yang efektif, ada kekhawatiran tentang dampaknya terhadap keluarga pelaku korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa mungkin mempertimbangkan sisi etis dari hukuman ini dalam pandangan mereka.

Kusuma et al. (2023) dalam penelitian mereka menjelaskan dampak sosio-ekonomi kebijakan pemiskinan koruptor di negara-negara ASEAN. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan hukuman pemiskinan tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi secara lebih luas. Penelitian ini dapat memberi mahasiswa perspektif yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi dari hukuman pemiskinan. Hartono et al. (2022) membahas sikap mahasiswa hukum terhadap reformasi sanksi korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa hukum yang mengikuti perkembangan hukum cenderung memiliki sikap yang lebih kritis terhadap efektivitas hukuman pemiskinan, serta lebih mendukung reformasi dalam sistem hukum untuk meningkatkan penegakan hukuman. Prasetyo dan Sari (2024) melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pemiskinan koruptor di tiga provinsi di Indonesia. Penelitian ini mencakup analisis mendalam mengenai bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan dan tantangan yang dihadapi, memberikan wawasan tambahan bagi mahasiswa untuk memahami proses hukum dan penerapan sanksi (Prasetyo & Sari, 2024).

Dampak Hukuman Pemiskinan terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

1) Dampak Jangka Panjang bagi Koruptor dan Keluarga

Salah satu aspek penting yang perlu dianalisis adalah dampak jangka panjang hukuman pemiskinan terhadap pelaku korupsi dan keluarganya. Penerapan hukuman pemiskinan tidak hanya berakibat pada hilangnya harta kekayaan bagi pelaku, tetapi juga berdampak signifikan pada kehidupan keluarganya. Keluarga sering kali kehilangan akses ke sumber daya ekonomi yang sebelumnya dimiliki oleh pelaku korupsi, sehingga menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Dampak ini bisa bersifat psikologis dan sosial, di mana keluarga pelaku mungkin menghadapi stigma sosial akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh salah satu anggotanya. Stigma ini bisa membuat mereka terisolasi dalam masyarakat, mengakibatkan hilangnya dukungan sosial, dan bahkan mengganggu perkembangan psikologis anak-anak dalam keluarga tersebut. Dalam hal ini, hukuman pemiskinan

dapat menciptakan siklus kemiskinan yang baru bagi keluarga pelaku, yang tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang lebih luas.

2) Pembelajaran dari Negara Lain yang Menerapkan Kebijakan Serupa

Dalam memahami efektivitas hukuman pemiskinan, penting untuk melihat pengalaman negara lain yang telah menerapkan sanksi serupa. Beberapa negara, seperti Singapura dan Malaysia, telah sukses dalam memberantas korupsi melalui penerapan hukuman yang ketat, termasuk pemiskinan. Di Singapura, misalnya, hukuman pemiskinan diterapkan secara tegas terhadap pelaku korupsi, disertai dengan transparansi dalam proses hukum. Hal ini telah menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap korupsi, sehingga mengurangi insiden korupsi secara signifikan. Namun, setiap negara memiliki konteks sosial, budaya, dan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran dari negara lain harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Misalnya, pendekatan yang mengedepankan pendidikan anti-korupsi di sekolah-sekolah dan universitas, serta penguatan kelembagaan dalam penegakan hukum, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hukuman pemiskinan dapat diimplementasikan dengan efektif. Hal yang menyatakan bahwa pemahaman mengenai kerugian negara akibat korupsi menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman pemiskinan sebagai sanksi bagi pelaku korupsi di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai deterrent bagi calon pelaku korupsi. Namun, penerapan hukuman ini perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi keluarganya, yang sering kali mengalami konsekuensi sosial dan ekonomi yang berat. Meskipun hukuman pemiskinan dapat berpotensi memberikan efek jera, efektivitasnya sangat tergantung pada proses penegakan hukum yang transparan dan konsisten. Ketidakpastian dalam penerapan sanksi dapat mengurangi dampak hukuman pemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem hukum yang kuat dan dapat diandalkan. Pembelajaran dari negara-negara lain yang telah menerapkan kebijakan serupa menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memberantas korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif,

termasuk pendidikan anti-korupsi, penguatan kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

- 1) Peningkatan Kesadaran Hukum: Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya harus mengintensifkan program pendidikan hukum dan seminar anti-korupsi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dan masyarakat tentang dampak korupsi dan pentingnya hukuman pemiskinan.
- 2) Penguatan Penegakan Hukum: Pemerintah perlu melakukan reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa penerapan hukuman pemiskinan dilakukan secara konsisten dan transparan. Hal ini termasuk memperkuat lembaga penegak hukum dan sistem peradilan untuk mencegah penundaan dalam proses hukum.
- 3) Dukungan untuk Keluarga Pelaku: Kebijakan pemiskinan sebaiknya disertai dengan program pendukung bagi keluarga pelaku korupsi untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Hal ini dapat mencakup pelatihan keterampilan dan dukungan finansial untuk membantu mereka beradaptasi.
- 4) Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait korupsi dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Keterlibatan masyarakat dalam memantau kasus-kasus korupsi dan pelaksanaan hukuman pemiskinan akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Y. B. (2013). Pemiskinan koruptor sebagai hukuman alternatif dalam penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminology*, 9(1), 109-240.
- Hanyfah, Z., Oktapia, A., & Tirta, M. (2024). Analisi penghitungan kerugian negara dari hasil dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT TIMAH (Tbk). *Journal of Law and Nation*, 3(2).
- Hartono, M. (2022). Sikap mahasiswa hukum terhadap reformasi sanksi korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 7(2), 88-105.
- Nugroho, R. (2024). Dilema etis penerapan hukuman pemiskinan bagi koruptor: Perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Etika dan Hukum*, 19(1), 55-72.
- Prasetyo, Y., & Sari, R. (2024). Evaluasi implementasi kebijakan pemiskinan koruptor: Studi kasus di tiga provinsi. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 145-163.

- Priscyllia, M. Y. (2014). Pemiskinan koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1-13.
- Saputra, A. (2023). Persepsi mahasiswa terhadap hukuman pemiskinan koruptor: Studi kasus di Universitas Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 123-145.
- Widodo, S., & Pratiwi, L. (2022). Analisis efektivitas sanksi pemiskinan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(3), 78-96.
- Zainudin Hasan, et al. (2024). Urgensi pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315.
- Zainudin Hasan, Hartono, B., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13.
- Zainudin Hasan, Hartono, B., Syahira, W. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana tunjangan kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 4-19.